



Jalan. MT. Haryono, No. 60 Kabupaten Pacitan
Telepon : (0357) 3230330
Surel : set.pacitan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pacitan.bawaslu.go.id>

Nomor : 170/PM.00.02/K.JI-18/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

29 Maret 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pacitan

Di

PACITAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

10. Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. SE No 145/PP.04-SD/04/2023 Tanggal 04/02/2023 Tentang Penyesuaian jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih untuk Pemilu Tahun 2024.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Pacitan **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Pacitan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan Penyusunan DPS dengan mempedomani jadwal yang telah ditetapkan.
 - a. Menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tanggal 28 Februari 2023-31 Maret 2023.
 - b. Melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Desa Tanggal 30- 31 Maret 2023.
 - c. Melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat Kecamatan Tanggal 1- 2 April 2023.
 - d. Menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tanggal 30 Maret 2023 – 4 April 2023.
 - e. Melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tanggal 05 April 2023.
2. Pada tahapan Penyusunan, memastikan :
 - a. PPS menerima kelengkapan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih.
 - b. PPS mencocokkan kesesuaian jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dalam Daftar Pemilih hasil Coklit dan Daftar Pemilih Baru dengan rekapitulasi hasil Coklit pada Laporan Hasil Coklit (LHC).
 - c. PPS menyusun dan menyampaikan Potensial alamat TPS diwilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Pacitan melalui PPK.
 - d. PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran untuk DPS di wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih hasil Coklit dan Daftar Pemilih Baru.
 - e. Daftar pemilih hasil hasil Pemutakhiran disusun berbasis TPS dengan menggunakan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
3. Pada tahapan Rekapitulasi Memastikan :
 - a. PPS Melakukan :
 - 1) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kelurahan /Desa.
 - 2) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menuangkan kedalam Formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih yang

- dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- 3) Menghadirkan Pantarlih, Panwaslu kelurahan /Desa, Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kelurahan/ Desa, dan perangkat Pemerintah tingkat Kelurahan/Desa pada saat Pleno Terbuka;
 - 4) Menyampaikan Berita Acara (BA) Pleno Rekapitulasi dan Formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada Panwaslu kelurahan /Desa, Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kelurahan/ Desa, dan perangkat Pemerintah tingkat Kelurahan/Desa.
- b. PPK Melakukan :
- 1) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran diKecamatan.
 - 2) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan Formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan kedalam Formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
 - 3) Menghadirkan PPS, Panwaslu Kecamatan, Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kecamatan, dan perangkat Pemerintah tingkat Kecamatan pada saat Pleno Terbuka;
 - 4) Menyampaikan Berita Acara (BA) Pleno Rekapitulasi dan Formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada KPU Kabupaten Pacitan, Panwaslu kecamatan, Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kecamatan, dan perangkat Pemerintah tingkat Kecamatan.
4. Memastikan kepada jajaran PPS dan PPK se- Kabupaten Pacitan menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta saran perbaikan dari Pengawas Pemilu.
 5. Memberikan akses seluas-luasnya kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam hal kebutuhan pengawasan proses Penyusunan Daftar Pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Jatim
2. Arsip

KETUA



BERTY STEFANUS HRW, S.H